



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA DANAU RAMBAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Danau Rambai Nomor 04/PP.05.1-BA/140208-2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA DANAU RAMBAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- KEDUA :** PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten INDRAGIRI HULU untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Danau Rambai
pada tanggal 12 Februari 2023
an KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DANAU RAMBAI

Ttd,

BAYU RAHMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA DANAU RAMBAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI DESA DANAU RAMBAI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NURKHOLIS	LAKI-LAKI	001	RT.001
2	MERA MUSTIKA DESRA	PEREMPUAN	002	RT.002
3	SALSABILA	PEREMPUAN	003	RT.003
4	RIZKY SAHPUTRA GULTOM	LAKI-LAKI	004	RT.004
5	MENGKI SUWANTO MANALU	LAKI-LAKI	005	RT.005
6	MUHAMAD ASRIL	LAKI-LAKI	006	RT.005
7	TOMY SANDY	LAKI-LAKI	007	RT.013
8	NURJANAH	PEREMPUAN	008	RT.018
9	AMRI PUTRA MANAEK SIMAMORA	LAKI-LAKI	009	RT.006
10	KARTINI	PEREMPUAN	010	RT.014
11	FUJI LESTARI SIREGAR	PEREMPUAN	011	RT.008
12	DODI IRAWAN	LAKI-LAKI	012	RT.007
13	ARFALINDA	PEREMPUAN	013	RT.011
14	ERI RISMAWATI	PEREMPUAN	014	RT.020
15	BAYU DWI PRAYITNO	LAKI-LAKI	015	RT.015

an KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DANAU RAMBAI

Ttd,

BAYU RAHMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA